



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 91 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 207/C.01/DIKBUD/II/2024 Tanggal 12 Februari 2024, Perihal Usulan Pergantian Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2024, perlu menunjuk bendahara guna optimalisasi pengelolaan administrasi;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2024, perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penetapan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada baris ketiga puluh lajur ketiga dan lajur keempat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


  
ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 91 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
 41 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA  
 DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN  
 ANGGARAN 2024

BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA BENDAHARA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1.	2.	3.	4.
30.	SEKOLAH DASAR NEGERI MOMALIA 2	INDRIASTUTI PAYUHI, S.Pd	19870316 202221 2 018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	